

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Terkait proses penuntutan yang diberi wewenang dalam melakukan penuntutan ialah Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3). Untuk pengertian penuntutan adalah tindakan Jaksa Penuntut Umum dalam melimpahkan perkara di Pengadilan Negeri yang terdapat di Pasal 1 ayat (4). Untuk wewenang Penuntut Umum sendiri diatur dalam Pasal 14 KUHAP. Merujuk pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Penuntut Umum berhak menuntut hukuman mati kepada terdakwa
2. Pada perkara ini dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa, namun dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Hukuman Mati tidak mencantumkan Pasal terkait hukuman mati dalam surat dakwaan sehingga terjadi perbedaan antara surat dakwaan dan tuntutan yang menyebabkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, menolak tuntutan hukuman mati yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan memberikan hukuman pidana nihil.

4.2 Saran

1. Dalam proses penegakan hukum, aparat penegak hukum jaksa, dalam menjalankan profesinya harus bisa mewujudkan cita-cita yang ada dalam masyarakat dan mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum.
2. Dalam proses penegakan hukum Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya mengacu kepada Pedoman Nomor 1 tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi tetapi harus juga mengacu pada peraturan yang ada di atasnya yaitu pasal 182 ayat (4) KUHAP.